



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Kelurahan/Desa (Asli)
2. Foto copy KTP penjual (suami istri/ahli waris)
3. Foto copy KTP pembeli
4. Kwitansi / perjanjian jual beli
5. SPPT terbaru (Asli)
6. Surat tanah asli (Segel/Pelepasan hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
2. Pengadministrasian Umum Menerima berkas dan menyampaikan kepada kasi untuk diverifikasi
3. Kasi memverifikasi berkas , bila lengkap dan benar bersama staf dan anggota salpol PP melakukan peninjauan lapangan untuk mencocokkan kebenaran dokumen
4. Pengadministrasian umum menginput data hasil peninjauan lapangan dan mengetik Advis Teknis serta menyerahkan kepada kepala seksi untuk diperiksa
5. Memeriksa Advis Teknis beserta dukumen surat jika setuju disampaikan kepada pemohon untuk ditanda tangani
6. Pemonon menandatangani berkas dan menyampaikankan kembali kepada kepala seksi
7. Kasi memaraf surat dan diserahkan kepada Camat untuk diperiksa dan ditanda tangani
8. Pemohon menerima Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan